

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1987**

**TAHUN : 1987**



**NOMOR : 4**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 06 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG NO. 43/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI  
PEMERIKSAAN HYGIENE, SANITASI DAN KELENGKAPAN  
PERSYARATAN KESEHATAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Meimbang** : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta para pekerja diperusahaan-perusahaan yang selama ini telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan;
- b. bahwa mengingat Peraturan Daerah termasuk saat ini tidak sesuai lagi perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Umum;

6. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1080 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NO. 43/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HYGIENE SANITASI DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 850.Ku.130-Huk/SK?1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1979 No. 29 Tahun 1978 Seri B, diubah pertama kali sebagai berikut :

Dalam Pasal 1 (Romawi) baru abjad A, B, C, dan D diubah dan harus dibaca :

A. Sebelum Pasal 1 disisipkan Pasal 1 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya ialah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Hygiene dan Sanitasi ialah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap Perusahaan-perusahaan Masyarakat, serta kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mencegah terjadi pencemaran terhadap makanan;

- g. Izin ialah Izin yang diberikan kepada setiap orang/Badan/Lembaga yang mengajukan permohonan izin dibidang kelengkapan Persyaratan Kesehatan.

B. Pasal 1 yang berbunyi :

Pasal 1

- (1) Besarnya Retribusi tentang pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi terhadap Perusahaan untuk jangka waktu 3 Tahun ditetapkan sebagai berikut :
- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| a. Perusahaan Kecil .....    | Rp. 2.000,00  |
| b. Perusahaan menengah ..... | Rp. 5.000,00  |
| c. Perusahaan besar .....    | Rp. 10.000,00 |
- (2) Besarnya retribusi tentang kelengkapan persyaratan kesehatan untuk jangka waktu 2 tahun ditetapkan sebagai berikut :
- |   |              |
|---|--------------|
| a. Izin Pratek Dokter Spesialis .....       | Rp. 5.000,00 |
| b. Izin Pratek Dokter Umum .....            | Rp. 2.500,00 |
| c. Izin Pratek Bidan .....                  | Rp. 2.000,00 |
| d. Izin Pratek Balai Pengobatan/BKIA Swasta | Rp. 1.000,00 |
| e. Izin Pratek Laboratorium Swasta .....    | Rp. 5.000,00 |
- (3) Besarnya retribusi tentang pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap masyarakat ditetapkan sebagai berikut :
- |  |              |
|--|--------------|
| a. Pemeriksaan mayat .....   | Rp. 100,00   |
| b. Penanguhan penguburan mayat .....                               | Rp. 1.000,00 |
| c. Penyegehan mayat .....  | Rp. 1.000,00 |
| d. Pemeriksaan untuk memindahkan kerangka mayat .....              | Rp. 1.000,00 |
| e. Pemeriksaan kesehatan pramuria .....                            | Rp. 2.500,00 |
| f. Pemeriksaan sumber penyakit kelamin ..                          | Rp. 250,00   |
| g. Biaya penggantian pengerjaan dibidang Pest Controle/P.3.M ..... | Rp. 10,00/M  |
- (4) Besarnya retribusi tentang izin pengangkutan mayat keluar kota ditetapkan sebesar .....
- |       |              |
|-------|--------------|
| ..... | Rp. 1.000,00 |
|-------|--------------|

DIUBAH MENJADI PASAL 2 (BARU) DAN HARUS DIBACA :

Pasal 2

- (1) Besarnya retribusi tentang Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi terhadap perusahaan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ditetapkan sebagai berikut :
- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| a. Perusahaan kecil .....    | Rp. 5.000,00  |
| b. Perusahaan menengah ..... | Rp. 10.000,00 |
| c. Perusahaan besar .....    | Rp. 25.000,00 |
- (2) Besarnya retribusi tentang kelengkapan persyaratan kesehatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ditetapkan sebagai berikut :
- |  |               |
|--|---------------|
| a. Praktek Dokter Spesialis .....          | Rp. 10.000,00 |
| b. Praktek Dokter Umum/Gigi/Psycolog ..... | Rp. 5.000,00  |
| c. Pendirian Pengobatan BKIA Swasta .....  | Rp. 5.000,00  |
| d. Pendirian Balai Kesehatan .....         | Rp. 10.000,00 |
| e. Rumah Bersalin .....                    | Rp. 10.000,00 |

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| f. Klinik Bersalin .....           | Rp. 20.000,00 |
| g. Klinik Specialis .....          | Rp. 10.000,00 |
| h. Salon Kecantikan .....          | Rp. 10.000,00 |
| i. Izin Tenaga Kesehatan lainnya : |               |
| 1. Sinshe Akupunturis .....        | Rp. 10.000,00 |
| 2. Tabib .....                     | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pengobatan .....                | Rp. 4.000,00  |
- (3) Besarnya Retribusi Izin Pemeriksaan jenazah terhadap masyarakat ditetapkan sebagai berikut :
- |   |              |
|---|--------------|
| a. Pemeriksaan Jenazah .....                            | Rp. 1.500,00 |
| b. Izin penundaan jenazah 2 x 24 jam .....              | Rp. 2.000,00 |
| c. Izin Perpanjangan penundaan jenazah 2 x 24 jam ..... | Rp. 3.000,00 |
| d. Penyegehan peti jenazah .....                        | Rp. 3.500,00 |
| e. Izin pemindahan kerangka .....                       | Rp. 2.000,00 |
| f. Pemeriksaan pemindahan kerangka .....                | Rp. 2.500,00 |
| g. Izin pengangkutan jenazah .....                      | Rp. 2.000,00 |
- (4) Pemeriksaan kesehatan Pramuria, Karyawan, Salon, Panti Pijat dan Pencemaran Makanan .....
- |  |              |
|--|--------------|
|  | Rp. 5.000,00 |
|--|--------------|
- (5) Pemeriksaan Sumber Penyakit Kelamin :
- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - Suntikan Pencegahan .....    | Rp. 500,00 |
| - Pemeriksaan DDRL Smear ..... | Rp. 500,00 |
- (6) Besarnya Retribusi Izin pengangkutan jenazah keluar kota ditetapkan sebesar .....
- |  |              |
|--|--------------|
|  | Rp. 1.500,00 |
|--|--------------|

Setelah Pasal 2 (baru) disisipkan Pasal 3 dan 4 (baru) dan harus dibaca :

#### Pasal 3

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Jenis yang tidak diambil sample laboratorium ..                       | Rp. 1.500,00 |
| 2. Jenis yang sample laboratorium .....                                  | Rp. 1.500,00 |
| 3. Jenis yang diambil sample laboratorium lengkap                        | Rp. 2.000,00 |
| 4. Jenis yang diambil sample laboratorium kimia Bakteri Singkat .....    | Rp. 1.500,00 |
| 5. Jenis yang diambil sample Bakteri Lengkap ...                         | Rp. 2.000,00 |
| 6. Jenis yang diambil sample air buangan industri                        | Rp. 5.000,00 |
| 7. Jenis yang diambil sample air kolam renang untuk pemeriksaan :        |              |
| - Kimia .....  | Rp. 1.500,00 |
| - Bakteri .....  | Rp. 1.500,00 |
| 8. Untuk pengawasan dan contoh air minum Bakteriologi .....              | Rp. 1.500,00 |
| 9. Untuk pengawasan dan pengambilan contoh air minum Kimia lengkap ..... | Rp. 2.000,00 |

#### Pasal 4

- (1) Untuk pemakaian Sarana Aula Dinas Kesehatan Kota dikenakan pungutan .....
- |  |               |
|--|---------------|
|  | Rp.100.000,00 |
|--|---------------|

(2) Untuk Dinas Pemerintah Kotamadya Daerah dibebaskan dari biaya.

(3) Untuk Karyawan/Karyawati Daerah dikenakan sebesar 25 %.

(4) Keuring sebesar .....Rp. 500,00

Dengan disisipkan Pasal 1, 3 dan 4 (baru) maka Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 (lama) berubah menjadi Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 (baru).

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 28 April 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1987 No. 188.342/Kep.93-Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat  
Wagub. I

Ttd

H. ABOENG KOESMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Pebruari 1987 No. 2 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY  
NIP. 480028049